

KABUPATEN/KOTA KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR TAHUN TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA.....

Menimbang

- a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
 Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun
 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 5. Peraturan Bupati/Walikota Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa;

Memperhatikan : 1.

2.3.Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa,

APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung

penyelenggaraan Pemerintahan Desa

sebagaimana terlampir;

KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1)

merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku

Inventaris Aset Desa;

KETIGA : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung

penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan

pendapatan desa;

KEEMPAT Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dipada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)